

**QANUN KOTA BANDA ACEH****NOMOR 1 TAHUN 2018****TENTANG****RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 -2022**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kurun waktu 5 (lima) tahun;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perencanaan pembangunan Aceh/Kabupaten/Kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan serta kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 ditetapkan dengan Qanun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH  
dan  
WALIKOTA BANDA ACEH**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017-2022.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas walikota dan perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah organisasi perangkat daerah pada pemerintah kota selaku pengguna anggaran.
7. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRA dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan.
8. Pembangunan kota adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

9. Perencanaan ...

9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota yang selanjutnya disingkat RPJPK adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh Tahun 2007-2027.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022.
12. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pembangunan Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Rencana Kerja Pembangunan Kota Banda Aceh yang disusun setiap tahun.
14. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

RPJMD merupakan :

- a. dokumen perencanaan pembangunan Kota sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dalam mewujudkan pembangunan Kota yang berkesinambungan dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPK; dan
- b. penjabaran visi, misi dan program Walikota ke dalam strategi pembangunan Kota, kebijakan umum, program prioritas Walikota dan arah kebijakan keuangan daerah dengan mempertimbangkan RPJPK.

**BAB ...**

## **BAB III TUJUAN PENETAPAN**

### **Pasal 3**

Penetapan RPJMD bertujuan untuk :

- a. menyusun Renstra-OPD, RKPK, Renja-OPD dan perencanaan penganggaran;
- b. mewujudkan perencanaan pembangunan Kota yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota;
- c. mencapai visi dan misi Kota melalui serangkaian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah jangka menengah;
- d. menyediakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif, yang memuat kerangka makro Kota dan pilihan program prioritas; dan
- e. menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan OPD.

## **BAB IV SISTEMATIKA**

### **Pasal 4**

Sistematika RPJMD sebagai berikut :

- a. **BAB I PENDAHULUAN**  
Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika tulisan.
- b. **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**  
Gambaran umum kondisi daerah menguraikan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.
- c. **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**  
Gambaran keuangan daerah menjelaskan tentang Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu dan Kerangka Pendanaan.
- d. **BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**  
Dalam bab ini diuraikan mengenai permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen RPJM karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Isu Strategis berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan, serta isu-isu yang berkembang secara Nasional dan International.
- e. **BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**  
Dalam Bab ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati.

f. BAB ...

- f. **BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**  
Dalam bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.
- g. **BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**  
Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra OPD Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pagu indikatif.
- h. **BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**  
Dalam bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).
- i. **BAB IX PENUTUP**

## **BAB V ISI DAN URAIAN**

### **Pasal 5**

Isi dan uraian RPJMD berikut matriknya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

## **BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 6**

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebijakan perencanaan pembangunan Kota; dan
  - b. pelaksanaan rencana pembangunan Kota.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PERUBAHAN**

### **Pasal 7**

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPK dan Perubahan Renstra OPD.
- (5) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Kota.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan RPJMD yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran, tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 8**

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan Kota yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Qanun ini ditetapkan, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan Kota sampai tahun 2022 dan dapat dijadikan sebagai RPJMD Transisi untuk dipedomani dalam penyusunan RKPK Tahun 2023 sebelum ditetapkannya RPJMD Tahun 2023-2028.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 6 Maret 2018 M  
18 Jumadil Akhir 1439 H**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**DTO**

**AMINULLAH USMAN**

**Diundangkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 6 Maret 2018 M  
18 Jumadil Akhir 1439 H**

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA BANDA ACEH,**

**DTO**

**BAHAGIA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR 1**

**NOMOR REGISTER QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH  
(1/24/2018)**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,  
  
AZMI, SH  
PEMBINA  
NIP. 19680824 199903 1 004

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**QANUN KOTA BANDA ACEH**  
**TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017-2022**

**I. UMUM**

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPK untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota ke dalam strategi pembangunan Kota, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada Qanun Kota Banda Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh.

RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPK, yang merupakan rencana pembangunan tahunan kota, serta memuat prioritas pembangunan Kota, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan ekonomi daerah, serta program dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Kurun waktu RPJMD adalah 5 (lima) tahun. Pelaksanaan RPJMD terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam :

1. RKPK Tahun 2018
2. RKPK Tahun 2019
3. RKPK Tahun 2020
4. RKPK Tahun 2021
5. RKPK Tahun 2022

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Kota Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat, serta pemangku kepentingan di Kota.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

RPJMD mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan kota dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran pembangunan Kota yang dituangkan dalam RKPK. Dalam penjabaran visi, misi dan program Walikota yang dituangkan dalam strategi pembangunan Kota, kebijakan umum, program prioritas walikota dan arah kebijakan keuangan kota turut mempertimbangkan RPJPK.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,  
  
AZMI, SH  
PEMBINA  
NIP. 19680824 199903 1 004